



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 141/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, diajukan oleh:



- 1. Nama : **H. Saiful Arif, S.H.;**  
Alamat : Jalan Rauf Rahman Dalam, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 2. Nama : **H. Muh. Junaedy Faisal, S.E.;**  
Alamat : Jalan KH. Hayyung Nomor 152, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**  
**terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Marhumah Majid, S.H., Adnan Buyung Azis, S.H., Nurzainah Pagassingi S.H., Zulkifli Hasanuddin, S.H., dan Muhammad Sirul Haq, S.H. Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Marhumah Majid, S.H. dan Rekan yang beralamat di jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permai H. 17, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK/KPU Kab.025-433237/2016 bertanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : Muh. Basli Ali;  
 Alamat : Jalan WR. Supratman Nomor 23 Benteng,  
 Kabupaten Kepulauan Selayar;
  2. Nama : Dr. H. Zainuddin;  
 Alamat : Appa'batu Desa Parak, Kecamatan Bontoamanai,  
 Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Lilling, S.H., Moh. Alfatah Alti Putra, S.H., M.H., dan Vinky Rizky Oktaviani, S.H., S.S., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat AI & Rekan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK/AL/I/2016, bertanggal 7 Januari 2016, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti para pihak.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 118/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 84/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 86/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, dengan Nomor Urut 1.

## III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Muh. Basli Ali dan Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., diduga kuat telah melakukan pelanggaran Pemilu yaitu Politik Uang (*money politic*) berdasarkan keterangan saksi-saksi,



yang saat ini terhadap pelanggaran tersebut sementara dalam proses di Gakumdu Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 155/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-23, tanpa dibubuhi materai asli, yang diserahkan dan disahkan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 155/Kpts/KPU Kab-025433237/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten//Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 215/BA/XII/2015. Beserta Dengan Lampiran;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 84/Kpts/KPU

- Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 86/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 118/PAN.MK/2015 [*bukti fisik berupa Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon Nomor 118/PAN/PHP-BUP/2015*];
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Hasil Survei dan Analisis Citra Komunikasi LSI November 2015;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 24/DKPP-PKE-IV/2015;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Pengumuman Nomor 041/KPU-Kab/025.433237/VIII/2015 Hasil Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0144/DPP-03/V/A.1/2011 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Selayar periode Tahun 2011-2016. Pada tanggal 15 Juli 2015;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 79/BA/VIII/2015. Beserta dengan lampiran;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan

- Selayar Tahun 2015 Nomor 87/BA/VIII/2015;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 87/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 88/BA/VIII/2015 Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Pengumuman Nomor 42/KPU-Kab/025.433237/VIII/2015 Hasil Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar;
  15. Bukti P-15 : Pembagian Uang di Kecamatan Bontomatenne, Desa Pamamata, Dusun Pangga, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Membagikan Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kepada Pemilih Agar Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [*bukti fisik berupa fotokopi printout foto uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*];
  16. Bukti P-16 : Pembagian Uang di Kecamatan Bontomatenne, Desa Kayu Bauk, Dusun Sapohatu pada TPS 1 dan TPS 2 Tim Pasangan Nomor Urut 2 Membagikan Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) [*bukti fisik berupa fotokopi printout foto daftar nama*];
  17. Bukti P-17 : Pembagian Uang di Kecamatan Bontomanai, Desa Parak, Dusun Cini Mabela, 8 Desember 2015, 13.00 WITA) Tim Pasangan Nomor Urut 2 membagikan Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) [*bukti fisik berupa Fotokopi printout foto uang*];
  18. Bukti P-18 : Pembagian Uang di Kecamatan Bontoharu, Kelurahan Putabangun, Dusun Tabang, Tim Pasangan Nomor urut



- 2 membagikan Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kepada Pemilih Agar Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [*bukti fisik berupa CD Video tentang pembagian uang*];
19. Bukti P-19 : Pembagian Uang di Kecamatan Bontoharu, Desa Bontotangan, Dusun Suburu (2 Desember 2015, 19.00 WITA) Tim Pasangan Nomor Urut 2 membagikan Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kepada Pemilih Agar Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [*bukti fisik berupa fotokopi printout foto uang*];
20. Bukti P-20 : Pembagian Uang di Kecamatan Bontosikuyu, Desa Tambolongan, Tim Pasangan Nomor Urut 2 membagikan Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kepada Pemilih Agar Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [*bukti fisik berupa fotokopi printout foto uang*];
21. Bukti P-21 : Kecamatan Pasimasunggu, Desa Ma'minasa, Dusun Marengge Utara (6 Desember 2015) Tim Pasangan Nomor Urut 2 membagikan Uang Sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kepada pemilih agar memilih pasangan Nomor Urut 2 [*bukti fisik berupa fotokopi printout foto pembagian uang*];
22. Bukti P-22 : Kecamatan Pasimasunggu, Desa Labuang Pamajang, Tim Pasangan Nomor Urut 2 membagikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemilih agar memilih Pasangan Nomor Urut 2 [*bukti fisik berupa Surat 01/PL/PILKADA/PANWASCAM-PMS/XII/2015*];
23. Bukti P-23 : Kecamatan Passimaranu, Desa Majapahit, Dusun Ero Wali. Tim Pasangan Nomor Urut 2 membagikan Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemilih agar memilih Pasangan Nomor Urut 2 [*bukti fisik berupa fotokopi form kajian bahan penanganan*];

*pelanggaran*].

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban Termohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 248/PAN.MK/2016 dan dibacakan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MENGADILI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana didalilkan dalam pokok perkara adalah karena pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) diduga kuat telah melakukan politik uang (*money politic*) yang merupakan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melainkan menjadi kewenangan dari Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu Kepulauan Selayar, Kepolisian Resort Kepulauan Selayar, dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar (bukti TM-01, bukti TM-03, bukti TM-04, dan bukti TM-05);
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perselisihan hasil pemilihan secara langsung, baik dalam hal persentase, selisih hasil maupun penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga menurut Termohon, Mahkamah



Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Namun, permohonan Pemohon hanya mempersoalkan indikasi kecurangan politik uang (*money politic*) yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang diduga dapat mempengaruhi komposisi suara akhir milik Pemohon. Oleh karena itu, menurut Termohon dugaan Pemohon hanya berdasarkan asumsi semata sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan alasan:

- 1) Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, harus memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Ketentuan tersebut sangat jelas mengatur bahwa :

*“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat*

perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu jiwa) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”
- 2) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Kabupaten Kepulauan Selayar per tanggal 7 April 2015 berjumlah 133.622 jiwa (bukti TB-01), maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar ke Mahkamah Konstitusi, apabila terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen), artinya kurang atau sama dengan 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten.
- 3) Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar (bukti TG-01 dan bukti TG-02) adalah :

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	H. Saiful Arif, SH dan H. Muh. Junaedy Faisal, SE	22.528
2	Muh. Basli Ali dan Dr. H. Zainuddin, SH, MH	32.077
3	Aji Sumarni, S.STP - Drs. Abd.	20.011



	Gani, M.Pd	
--	------------	--

- 4) Bahwa dengan mengacu pada ketentuan poin 2, maka untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah paling banyak 2%.

Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak	32.077 suara <u>22.528 suara</u> 9.549 suara
Selisih suara syarat permohonan MK untuk Kab. Kepulauan Selayar paling banyak 2% atau sama dengan 2% 2%). (Pasal 158 ayat (2) huruf c UU No. 18 Tahun 2015)	2% x 32.077 suara = 642 suara

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, sebagaimana diatur pada pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 di mana selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah 9.549 (sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan) suara atau lebih besar dari 2% ( $9.549 > 642$ ). Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

### c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2015, pukul 17.53 WITA (bukti TG-O1 dan bukti TG-02) atau 16.53 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 19 Desember 2015, pukul 17.53 WITA atau 16.53 WIB. Ternyata, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015, pukul 16.30 WIB;



2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon sangat jelas bahwa permohonan Pemohon diajukan setelah lewat tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur pada Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, berbunyi sebagai berikut :

*“(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.*

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

1. Bahwa permohonan Pemohon kabur, oleh karena tidak menguraikan secara lengkap tentang kedudukan hukum pemohon sehingga dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa dalam dalil permohonan pemohon, tidak menguraikan jumlah penduduk kepulauan selayar dan berapa selisih suara antara pemohon dengan pemenang suara terbanyak, untuk memastikan bahwa apakah pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Hal tersebut penting diuraikan sebagai alasan formil mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara sesuai Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun

2015;

3. Bahwa permohonan pemohon dalam petitumnya pada poin 2 meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 155/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015, tertanggal 16 Desember 2015, adalah kabur oleh karena pihak Pemohon tidak memohonkan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Termohon pasca pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan uraian dalam eksepsi di atas, menurut Termohon sangat berdasar hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **A. PENJELASAN SINGKAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAN HASIL REKAPITULASI**

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak dalam Tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi 11 Kecamatan, 88 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 133.622 jiwa (bukti TB-OI). Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa penyelenggaraan pemilihan berpedoman pada tahapan program dan jadwal yang telah ditetapkan;

Bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar berjalan dengan lancar, tertib, aman dan damai, diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon. Sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 84/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang



Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan, menetapkan Pasangan H. Saiful Arif, S.H. dan H. Muh. Junaedy Faisal, S.E serta Muh. Basli Ali dan Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H. (bukti TA-OI) dan Keputusan Nomor 87/Kpts/KPU Kab-025.433237/ 2015 tanggal 29 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan yang menetapkan Pasangan Aji Sumarno, S.STP.,M.M dan Drs. Abd. Gani, M.Pd.I. (bukti TA-02). Berkenaan dengan penetapan Pasangan Calon tersebut, kemudian KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan nomor urut Pasangan Calon peserta pemilihan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 86/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang menetapkan Pasangan H. Saiful Arif, S.H. dan H. Muh. Junaedy Faisal, S.E dengan Nomor Urut 1, dan Pasangan Muh. Basli Ali dan Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti TA-03), disusul dengan Keputusan Nomor 88/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 tanggal 29 Agustus 2015 yang menetapkan Pasangan Aji Sumarno, S.STP., M.M dan Drs. Abd. Gani, M.Pd.I dengan Nomor Urut 3 (bukti TA-04);

Proses pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar dilaksanakan di 297 TPS yang tersebar di 88 PPS (desa/kelurahan) dan 11 PPK (kecamatan) dengan jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 91.238 pemilih (bukti TB-02 dan bukti TB-03) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan Satu (DPTb-1) sebanyak 191 pemilih (bukti TB-04 dan bukti TB-05).

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang ditandai dengan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagai salah satu kegiatan tahapan untuk melayani hak konstitusional warga Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memberikan partisipasinya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, telah selesai dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Rakyat telah menyalurkan hak pilihnya atau memberikan suaranya di TPS-TPS yang sudah dipersiapkan. Penyelenggara dalam hal ini KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menetapkan hasil perolehan suara peserta



pemilihan yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 215/BA/XII/2015, maka pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 17.53 WITA, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 155/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah (i) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, H. Saiful Arif, S.H dan H. Muh. Junaedy Faisal, S.E memperoleh sebanyak 22.528 (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan) suara; (ii) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Muh. Basli Ali dan Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H memperoleh sebanyak 32.077 (tiga puluh dua ribu tujuh puluh tujuh) suara; dan (iii) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Aji Sumarno, S.STP., M.M dan Drs. Abd. Gani, M.Pd.I memperoleh sebanyak 20.011 (dua puluh ribu sebelas) suara. Berdasarkan jumlah perolehan suara tersebut, maka pasangan calon nomor urut 2 Muh. Basli Ali dan Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.H adalah meraih suara terbanyak dan dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

## **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Eksepsi diatas, tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dari pada jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak segala dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon di Mahkamah Konstitusi kecuali apa yang diakui secara langsung kebenarannya berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum;
3. Bahwa persoalan politik uang (*money politic*), yang didalilkan oleh Pemohon adalah harus diselesaikan melalui mekanisme penanganan kasus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebgimana diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karena itu, Pemohon sangat keliru

apabila persoalan money politic yang tidak jelas pengaruhnya terhadap perolehan suara, yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa sekaitan dengan dalil Pemohon dalam permohonan yang menyatakan, "*Pasangan Nomor Urut 2 yaitu Muh. Basli Ali dan Dr. H. Zainuddin, SH, MH, diduga kuat telah melakukan pelanggaran pemilu yaitu politik uang (money politics) berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saat ini terhadap pelanggaran tersebut sementara dalam proses di Gakumdu Kabupaten Kepulauan Selayar*". Tidak secara jelas dan terperinci menyebutkan pelanggaran politik uang (*money politic*) apa yang terjadi, dimana terjadi? kapan terjadi? bagaimana hal tersebut terjadi? dan kenapa hal tersebut terjadi?
5. Bahwa berdasarkan penelusuran berkaitan dengan perkara politik uang (*money politic*) Termohon sangat pro aktif mempertanyakan perkara politik uang (*money politic*) tersebut dengan cara menyurat kepada Panwas Kepulauan Selayar/Gakumdu nomor 001/KPU-Kab.025.433237/1/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal permintaan data (bukti TM- 01) dan Kepolisian Resort Kepulauan Selayar nomor 002/KPU-Kab.025.433237/1/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal permintaan data (Bukti TM-02) dan telah ditanggapi sebagai berikut:
  - a. Surat Panwas (Gakumdu) Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tanggal 4 Januari 2016 Nomor 001/Panwas- Kab/SLY /1/2016 (bukti TM-03). Berdasarkan surat tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan selayar memberikan jawaban yang intinya :
    - Pelaporan Nomor 02/LP/PILBUP/XII/2015, bertanggal 4 Desember 2015, sudah diselesaikan di Kecamatan Pasimarannu dan sudah ditindaklanjuti oleh Kepolisian.
    - Pelaporan Nomor 01/LP/PILKADA/XII/2015, bertanggal 8 Desember 2015, sudah diselesaikan di Panwas Kecamatan Bontoharu.
    - Pelaporan Nomor 08/LP/PILBUP/PANWAS-SLY/XII/2015, bertanggal 14 Desember 2015, dalam proses penyelidikan.
    - Pelaporan Nomor 09/LP/PILBUP/PANWAS-SLY/XII/2015, bertanggal 17 Desember 2015, tidak dapat dibuktikan karena



tidak ada Saksi yang melihat langsung;

- b. Kepolisian Resort Kepulauan Selayar Nomor B/27/I/2016/ Reskrim tanggal 08 Januari 2016, yang intinya laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan (bukti TM-05);
6. Bahwa terkait dengan politik uang (*money politic*), Kepolisian Resort Kepulauan Selayar menyampaikan tembusan kepada Termohon atas laporan Panwas Kepulauan Selayar yang pada intinya menyampaikan perkembangan hasil penyidikan sebagaimana tertuang dalam surat nomor B/03/I/2016/Reskrim tanggal 04 Januari 2016 (bukti TM-04);
7. Bahwa uraian dalil dan fakta hukum diatas dari poin 1 sampai 5 membuktikan bahwa tidak terdapat pelanggaran Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana uraian Pemohon dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### A. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Termohon

#### B. PERKARA :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 155/Kpts/Kab- 025.433237/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 17.53 Wita;
- Menyatakan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :



NO.	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1.	Muh. Basli Ali dan Dr. H. Zainuddin, SH, MH H.	32.077	9.549 suara
2.	H. Saiful Arif, SH dan Muh. Junaedy Faisal, SE	22.528	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-01 sampai dengan bukti TM-05, yang disahkan dalam persidangan hari Kamis, 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. TA-01 : Fotokopi Keputusan KPU Kepulauan Selayar Nomor 84/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
2. TA-02 : Fotokopi Keputusan KPU Kepulauan Selayar Nomor 87/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
3. TA-03 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 86/Kpts/KPU.Kab- 025.433237/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang menetapkan Pasangan H. Saiful Arif, S.H. dan H. Muh. Junaedy Faisal, S.E dengan Nomor Urut 1, dan Pasangan Muh. Basli Ali dan Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H dengan Nomor Urut 2;
4. TA-04 : Fotokopi Keputusan KPU Kepulauan Selayar Nomor 88/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 tanggal 29 Agustus 2015 yang menetapkan Pasangan Aji Sumarno, S.STP., M.N dan Drs. Abd. Gani, M.Pd.I dengan Nomor Urut 3;
5. TB-01 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Pemilihan

- Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 dan lampirannya;
6. TB-02 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 729/KPU/X/2015 tertanggal 29 Oktober 2015 perihal Pencermatan Ulang DPT;
  7. TB-03 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 131/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar;
  8. TB-04 : Fotokopi Berita Acara Nomor 172/BA/XI/2015 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
  9. TB-05 : Fotokopi Keputusan KPU Kepulauan Selayar Nomor 132/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar;
  10. TB-06 : Fotokopi Berita Acara Nomor 173/X/BA/2015 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015; [*bukti fisik berupa fotokopi Berita Acara Nomor 173/BA/XI/2015 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015*]
  11. TG-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 155/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2015;
  12. TG-02 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB-KWK);
- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB1-KWK);
  - : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB2-KWK)
  - : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model DB6-KWK);
  - : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB7- KWK);
13. TM-01 : Fotokopi Surat KPU Kepulauan Selayar Nomor 001/KPU-Kab.025.433237/1/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Permintaan Data;
14. TM-02 : Fotokopi Surat KPU Kepulauan Selayar Nomor 002/KPU-Kab.025.433237/1/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Permintaan Data;
15. TM-03 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 001/Panwas- Kab/SLY/I/2016 tertanggal 4 Januari 2016;
16. TM-04 : Fotokopi Surat Kepolisian Resort Kepulauan Selayar Nomor B/03/I/2016/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tertanggal 04 Januari 2016, ditujukan Kepada : Yth Saudara Drs. Sirajuddin di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 06, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
17. TM-05 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/27/1/2016/Reskrim



tanggal 08 Januari 2016 dari Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Selayar.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan Keterangan Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 216/PAN.MK/2016 dan dibacakan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Daerah sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait diduga melakukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yaitu Politik Uang (*money politik*), maka dugaan tersebut sepatutnya haruslah diuji terlebih dahulu oleh Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilihan pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Tindak Pidana Pemilihan, oleh karenanya tidak termasuk dalam Kompetensi Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya adalah memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut di atas;
3. Bahwa Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, lebih khususnya dalam hal ini tentang Politik Uang (*money politik*), penyelesaiannya ditempuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yakni pada Pasal 147, 148, 149 dan 150 yang pada pokoknya menentukan bahwa penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dilakukan, didahului dengan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan meneruskan dengan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, yang jika telah dianggap lengkap berkasnya maka Penuntut Umum kemudian melimpahkan berkas perkara sebagaimana yang dimaksud ke Pengadilan Negeri, yang akan menyidangkan perkara dengan Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilihan, yang akan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan paling lama 7 (Tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara, dalam hal Putusan tersebut diajukan Banding, maka Pengadilan Negeri akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi paling lama 3 (Tiga) hari setelah Permohonan Banding diterima dan Pengadilan Tinggi akan memeriksa, memutus Perkara Banding paling lama 7 (Tujuh) hari setelah Permohonan Banding diterima dan Putusan tersebut merupakan Putusan Akhir yang mengikat dan tidak dapat ditempuh Upaya Hukum lain;

4. Bahwa Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud diatas yang dapat mempengaruhi Perolehan Suara Peserta Pemilihan harus sudah selesai paling lama 5 (Lima) hari sebelum KPU dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan Hasil Pemilihan seperti ketentuan dalam Undang-Undang yang tersebut diatas, yang pada faktanya sampai hari ini tidak ada satupun putusan Pengadilan yang menyatakan Pihak Terkait telah bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015. Sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvan kelijkeverklaard*).

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Dalam Persepsi Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

(*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon bukanlah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang pada pokoknya menentukan bahwa, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

Ketentuan tersebut diatas seperti yang tertuang dalam table berikut ini:

NO.	JUMLAH PENDUDUK	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	< 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

2. Bahwa pada kenyataannya, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 133.529 (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan) jiwa yang secara *mutatis mutandis* termasuk dalam kategori 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa ke bawah, sedangkan Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar



Tahun 2015 hanya memperoleh suara sebesar 22.528 (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan suara) yang mana sangat jauh tertinggal dari jumlah perolehan suara pihak terkait yakni 32.077 (tiga puluh dua ribu tujuh puluh tujuh suara) sesuai Penetapan Hasil Perhitungan Suara KPUD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan dengan Nomor 155/Kpts /KPU Kab-025.433237/2015 (bukti PT-6) dan Berita Acara Nomor 215/BA/XII/2015 (bukti PT-7), yang diumumkan pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 17.53 WITA. yang jika selisih suara, persentasenya dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, maka Pihak terkait sebagai peraih suara terbanyak dengan jumlah 32.077 (tiga puluh dua ribu tujuh puluh tujuh suara) jumlah hitungan dua persennya (2%) adalah 642 (enam ratus empat puluh dua suara) sedangkan selisih antara Pihak Terkait dengan Pemohon yakni 9.549 suara (sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan suara) yang jika persentasenya dihitung dari suara terbanyak hasilnya adalah 29,76% (dua puluh sembilan koma tujuh puluh enam persen) yang jauh lebih besar dari jumlah 2% (dua persen) tersebut, sebagai syarat selisih paling banyak pengajuan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pilkada Kabupaten/Kota Ke Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa Pemohon pula tidak memiliki dan mengajukan alat-alat bukti pendukung yang sangat kuat yang bisa signifikan menentukan, sehingga memiliki kemungkinan dapat memangkas selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan perolehan suara Pemohon yang telah terpaut sangat jauh;
4. Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait pengajuan permohonan Pemohon pada Mahkamah Konstitusi adalah tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 158 Ayat (2) huruf a *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (2) huruf a yang tersebut di atas.

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Berkeenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, ternyata telah lewat waktu berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2015, pukul 17.53 WITA. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 17.53 WITA sampai dengan 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kemudian yakni pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 17.53 WITA;
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 16.30 WIB atau 17.30 WITA;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sesuai yang ditentukan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 157 ayat (5) *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya menentukan, permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Propinsi dan KPU Kabupaten /Kota.

### D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan:

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan objek perkara yang sesungguhnya, karena sama sekali tidak membahas tentang Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015;



2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya mengungkapkan kebohongan dan fitnah berdasarkan karangan, khayalan bahkan rekayasa belaka, dimana Pemohon melakukan tuduhan akan terjadinya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh Pihak Terkait tanpa didasari alat-alat bukti yang kuat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini semakin menerangkan Permohonan dari Pemohon yang kabur dan tidak jelas (*obscur libell*), bahkan terkesan dipaksakan hanya karena tidak siap menerima kekalahan;

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas pada eksepsi poin A, B, C dan D, kiranya sangat beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvan kelijkeverklaard*).

#### **E. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa segala hal ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keterangan Pihak Terkait dalam pokok perkara;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah kebenaran semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;
3. Bahwa tidak benar kalau dikatakan Pihak Terkait melakukan tindakan yang mengarah kepada usaha-usaha mempengaruhi pemilih dengan cara yang tidak fair seperti klaim Pemohon;
4. Bahwa proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 telah berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya dan merupakan Pilkada paling damai di antara semua Pilkada yang digelar di Provinsi Sulawesi Selatan bahkan kemungkinan di Indonesia, karena tidak adanya ditemukan riak-riak yang timbul dalam masyarakat dengan mempermasalahkan kemenangan Pihak Terkait pasca hari pemungutan suara sampai diajukannya permohonan Pemohon untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar sebenarnya telah berjalan dan dilaksanakan secara demokratis, serta sesuai dengan prinsip-prinsip



dan asas-asas umum penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

5. Bahwa penilaian Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menyimpulkan bahwa suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara tidak wajar dan melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan merupakan dalil yang sangat mengada-ada, spekulatif, asumptif, serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga permohonan keberatan Pemohon selayaknya dipandang sebagai khayalan politik apalagi tidak memiliki dasar, konsideransi dan cara pandang yang bisa diterima secara objektif, khususnya objektivitas di kalangan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri;
6. Bahwa dalil Pemohon yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk bersedia memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015, merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang benar karena dugaan Pelanggaran-Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tersebut hanyalah rekaan dan khayalan Pemohon, bahkan dapat dikatakan bahwa Pemohon sendirilah yang melakukan rekayasa terhadap dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tersebut, karena Laporan dari Pemohon tentang Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang coba dihubungkan dengan Pihak Terkait adalah rata-rata adalah Laporan yang dilakukan pasca penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Pemohon berusaha melakukan rekayasa-rekayasa yang tidak patut, setelah mengetahui dirinya kemungkinan telah kalah dalam memperoleh suara terbanyak dari masyarakat pemilih pada Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya menyatakan “bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Muh. Basli Ali dan Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., diduga kuat telah melakukan pelanggaran Pemilu yaitu Politik Uang (*money politic*) berdasarkan keterangan

saksi-saksi, yang saat ini terhadap pelanggaran tersebut sementara dalam proses di Gakumdu Kabupaten Kepulauan Selayar”, namun dalil yang dimaksudkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan data-data yang benar, karena telah ada Keterangan dari Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar yang disampaikan kepada Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar melalui surat dengan Nomor 001/Panwas-Kab/SLY/II/2016 bersama lampirannya tertanggal 04 Januari 2016 (bukti PT-26) tentang data laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pelanggaran yang dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Pemilihan, namun ada laporan yang diteruskan ke Kepolisian agar ditindaklanjuti sebagai dugaan Tidak Pidana Umum;

8. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 telah ada pula keterangan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kepulauan Selayar melalui surat dengan Nomor B/26/II/2016/Sat.Reskrim yang disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang laporan harian Tindak Pidana Pemilihan Bupati Kepulauan Selayar 2015, tanggal 6 Januari 2016 beserta lampirannya (bukti PT-27) yang pada pokoknya menyatakan, ada satu Laporan yang diteruskan oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kepulauan Selayar dengan Pelapor atas nama Drs. Sirajuddin, Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar dan Terlapor atas nama Juniarti Usman, umur 28 tahun, sebagai Pemberi dan Ernianti Binti Muh. Iksan, umur 21 tahun, sebagai Penerima dengan Nomor Laporan 329/XII/2015/SSL/RES.KEP.SLYR. tanggal 18 Desember 2015;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Januari 2016 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kepulauan Selayar akhirnya menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/27/II/2016/Reskrim (bukti PT-9) yang dikirimkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Kepulauan Selayar yang menjelaskan bahwa Laporan Nomor 329/XII/2015/SSL/RES.KEP.SLYR. belum dapat ditingkatkan ke tahapan penyidikan karena tidak memiliki cukup bukti tentang keterkaitan salah satu Pasangan Calon dalam melakukan Pelanggaran Politik Uang (*money politic*) dan belum memenuhi unsur untuk dapat dianggap sebagai Tindak Pidana Pemilihan maupun Tindak Pidana Umum;

10. Bahwa Pemohon seharusnya melaporkan dengan bukti-bukti yang kuat tentang dugaan-dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan utamanya dugaan Politik Uang (*money politic*) pada Gakumdu Kabupaten Kepulauan Selayar, Namun kenyataannya Pemohon tidak mampu membuktikan adanya suatu pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, kecuali jika dengan rekayasa-rekayasa belaka dari Pemohon;
11. Bahwa Tim Pemenangan Pemohon mencoba melakukan rekayasa Pelanggaran dengan memerintahkan seseorang yang bernama Hafiuddin untuk melaporkan kepada Panwas tentang dugaan Pelanggaran Politik Uang (*money politic*) yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait, namun atas kesadaran sendiri, satu hari setelah Laporan tersebut diadukan ke Panwas, pihak Pelapor atas nama Hafiuddin mencabut Laporan Pengaduannya (bukti PT-8) dan setelah dilakukan kajian oleh Panwas maka laporan tersebut juga dianggap tidak cukup bukti (lampiran bukti PT-26);
12. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon yang dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Suara menempati peringkat kedua dengan jumlah hasil perolehan suaranya adalah 22.528 (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan suara) yang mana sangat jauh tertinggal dari jumlah perolehan suara pihak terkait yakni 32.077 (tiga puluh dua ribu tujuh puluh tujuh suara) dimana ada selisih 9.549 (sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan) suara masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dan tidaklah mungkin ada suatu kecurangan yang dapat dilakukan oleh Pihak Terkait untuk memperoleh selisih (*margin*) suara yang demikian besar, apalagi Pemohon adalah satu-satunya *incumbent* yang maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015, dimana berkaca pada pengalaman Pilkada-Pilkada di Indonesia, seorang *incumbent* punya kekuasaan yang sangat besar untuk menghalangi kecurangan yang dilakukan pihak lawan, justru sebaliknya *incumbent*lah dengan kekuasaannya, rata-rata yang melakukan kecurangan-kecurangan yang sulit untuk dibendung oleh rival-rivalnya pada kontestasi Pilkada-Pilkada selama ini;

13. Bahwa sebaliknya Pemohonlah yang sejak awal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 yang berniat menang dengan cara curang, seperti dalam pidato-pidato yang disampaikan Pemohon dalam hal ini H. Saiful Arif, calon Bupati nomor urut 1 (satu) yang menyatakan “Lebih Baik Menang Bermasalah Daripada Kalah Terhormat Karena Tidak Ada Itu Yang Namanya Kalah Terhormat” pidato dan kalimat tersebut disampaikan dalam banyak forum pertemuan antara pemohon dengan Tim Pemenangannya dan rutin dilakukan, bahkan videonya diunggah di internet yakni pada situs *Youtube* (bukti PT-28) yang seakan-akan mengumumkan dirinya bahwa Pemohon siap melakukan sapu rata kemenangan bahkan dengan cara-cara yang curang sekalipun;
14. Bahwa selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 Pemohon juga sebagai *incumbent* selalu memanfaatkan fasilitas-fasilitas Negara seperti kendaraan-kendaraan dinas dan fasilitas Negara lainnya, serta melakukan mobilisasi-mobilisasi untuk menjadi bagian dari pendukung tim pemenangan Pemohon, yakni terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, termasuk dikalangan para Kepala SKPD dan Pejabat Struktural dibawahnya, serta pegawai-pegawai kontrak maupun pegawai sukarela dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
15. Bahwa segala dalih dalam dalil Pemohon dalam permohonannya, hanyalah upaya yang digunakan untuk menutupi segala kekurangan, ketidaksiapan, serta kelemahan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015, dalam

pengertian Pemohon tidak memahami esensi berdemokrasi yaitu siap kalah dan siap menang;

16. Bahwa kekalahan Pemohon adalah hukuman Tuhan dan hukuman rakyat Selayar, karena tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk memimpin Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana rakyat Selayar yang selama ini telah memberikan kepercayaan pada Pemohon, ternyata daerahnya tetap terpuruk dan tertinggal dibanding dengan daerah-daerah lain khususnya di Propinsi Sulawesi Selatan, terlebih-lebih lagi jika diperbandingkan secara Nasional;
17. Bahwa kemenangan Pihak Terkait disebabkan oleh gerakan revolusioner rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menghendaki daerahnya berhenti untuk semakin tertinggal, berhenti untuk dipimpin oleh Pemimpin Daerah yang tidak becus mengurus rakyat dan daerahnya, maka rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian bahu membahu untuk memperjuangkan kemenangan Pihak Terkait dan membalik prediksi-prediksi lembaga-lembaga survei kaliber Nasional yang terkenal mahal, yang selama ini terus-menerus menggugulkan Pemohon dalam survei-surveinya, sebaliknya pihak terkait sama sekali tidak mampu berbuat hal yang sama yakni menggunakan jasa-jasa lembaga-lembaga survei nasional dengan membayar mahal sebagai konsultan politik;
18. Bahwa Pihak terkait kemudian akan menjelaskan bahwa Penetapan Hasil Perhitungan Suara KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan dengan Nomor 155/Kpts /KPU Kab-025.433237/2015 (bukti PT-6) dan Berita Acara Nomor 215/BA/XII/2015 (bukti PT-7) yang menyatakan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak telah benar dan disetujui oleh seluruh pihak bahkan dari pihak Pemohon sendiri;
19. Bahwa tidak ada saksi Pemohon pada tingkat TPS yang mengajukan keberatan tertulis dalam Rapat Pleno Tingkat TPS, dan para saksi tersebut juga ikut menandatangani Berita Acara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dari setiap TPS (lampiran bukti PT-10,11,12,13,14,15,16,17,18,19) sebagai



bentuk persetujuan atas Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara, kemudian pada rekapitulasi tingkat Kecamatan juga tidak ada protes atau keberatan tertulis dari saksi Pemohon pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan, dimana saksi-saksi Pemohon juga turut menandatangani Berita Acara model DA-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Suara dari setiap Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan (model DA1-KWK) dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) pada kecamatan Benteng atas nama Asdarudin (bukti PT-10), pada Kecamatan Bontoharu atas nama Ilham Arba (bukti PT-11), pada Kecamatan Bontomanai atas nama Andi Nur Alim (bukti PT-12), pada Kecamatan Bontomatene atas nama Andi Sindra (bukti PT-13), pada Kecamatan Bontosikuyu atas nama Anas (bukti PT-14), pada Kecamatan Buki atas nama Andi Muchlis (bukti PT-15), pada Kecamatan Pasilambena atas nama Muh. Yusuf (bukti PT-16), pada Kecamatan Pasimarannu atas nama Askaman (bukti PT-17), pada Kecamatan Passimasunggu atas nama Idrawan, S.T. (bukti PT-18), pada Kecamatan Passimasunggu Timur atas nama Idham Patta (bukti PT-19) dan pada Kecamatan Takabonerate atas nama H. Dg. Magittung, S.H. (bukti PT-20) kesemua saksi Pemohon tersebut bertandatangan sebagai bentuk menerima dan menyetujui hasil dari rekapitulasi;

20. Bahwa saksi Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota juga turut hadir dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 215/BA/XII/2015. Model DB-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota (model DB1-KWK) dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Muh. Nasrul (bukti PT-7), yang lagi-lagi merupakan bentuk persetujuan dan penerimaan rekapitulasi hasil tanpa ada penolakan atau protes sebagai bentuk penentangan terhadap hasil tersebut.
21. Bahwa persetujuan yang diberikan oleh para saksi Pemohon terhadap Hasil Penghitungan Suara Sampai Rekapitulasi Hasil, dari tingkat TPS



sampai Kabupaten, menerangkan jika tidak ada satupun pihak yang tidak menyetujui rekapitulasi hasil penghitungan suara dan ini menjelaskan bahwa Pemohon sebenarnya sama sekali tidak mempersoalkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang dilakukan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan menerangkan pula bahwa Pihak Terkait tidak melakukan pengelembungan/penambahan (*mark up*) suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, tapi Pemohon hanya mempersoalkan dugaan-dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang pada faktanya tidak memiliki dasar yang jelas, karena tidak dilandasi oleh alat-alat bukti yang kuat.

22. Bahwa Pemohon yang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Selayar tahun 2015 memakai Tagline “Bersujud” dalam mengkampanyekan dirinya, seharusnya mampu ikhlas menerima kenyataan telah kalah dalam memperoleh kepercayaan masyarakat, karena sesungguhnya makna dari “Bersujud” sendiri seharusnya adalah kemampuan untuk selalu memiliki sifat ikhlas, serta menerima bahwa Pihak terkait telah menang terhormat karena tidak terbukti melakukan tindakan-tindakan curang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015, sehingga sudah selayaknya dan cukup beralasan menurut hukum, agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menolak Permohonan dari Pemohon.

## II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Kami Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 155/Kpts /KPU Kab-025.433237/2015 dan Berita Acara Nomor 215/BA/XII/2015, Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 17.53 WITA.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 28 yang disahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 84/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 77/BA/VIII/2015;
3. Bukti PT-3 : Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 78/BA/VIII/2015 (*bukti fisik tidak ada*);
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 86/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dengan Nomor 82/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan

- Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015;
6. Bukti PT-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 155/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015;
  7. Bukti PT-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 215/BA/XII/2015. Model DB-KWK yang dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DB1-KWK;
  8. Bukti PT-8 : Tanda Terima Surat Pencabutan Laporan Pengaduan Tertanggal 17 Desember 2015, dimana Pelapor yang mencabut Pengaduannya atas Nama Hafiudin dan Petugas Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar Atas Nama Abdul Rahman Sebagai Penerima Pencabutan Laporan Pengaduan;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Oleh Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar Atas Nama Said Anna Fausa, S.IK. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74120872, Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: B/27/I/2016/Reskrim Tertanggal 08 Januari 2016;



10. Bukti PT-10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DA-KWK Kecamatan Benteng yang dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Model DAA-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dari setiap TPS dari Kelurahan/ Desa:
- Kelurahan Benteng, TPS 1 sampai dengan TPS 20;
  - Kelurahan Benteng Utara, TPS 1 sampai dengan TPS 9;
  - Kelurahan Benteng Selatan, TPS 1 sampai dengan TPS 1;
11. Bukti PT-11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DA-KWK Kecamatan Bontoharu yang dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Model DAA-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dari setiap TPS dari Kelurahan/ Desa:
- Desa Bontolebang, TPS 1 sampai dengan TPS 2;
  - Desa Kahu-Kahu, TPS 1 sampai dengan TPS 4;
  - Desa Bontoborusu, TPS 1 sampai dengan TPS 4;
  - Desa Bontosunggu, TPS 1 sampai dengan TPS 3;
  - Desa Bontotangga, TPS 1 sampai dengan TPS 4;
  - Desa Kalepadang, TPS 1 sampai dengan TPS 5;
  - Kelurahan Bontobangun, TPS 1 sampai dengan TPS 5;
  - Kelurahan Putabangun, TPS 1 sampai dengan TPS 4;

*(bukti fisik tidak ada lampiran Sertifikat Rekapitulasi Model DA1-KWK dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dari setiap TPS dari Kelurahan/ Desa);*

12. Bukti PT-12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DA-KWK Kecamatan Bontomanai yang dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Model DAA-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dari setiap TPS dari Kelurahan/ Desa:

- Desa Jambua, TPS 1 sampai dengan TPS 2;
- Desa Bonea Makmur, TPS 1 sampai dengan TPS 6;
- Desa Parak, TPS 1 sampai dengan TPS 5;
- Desa Barugaia, TPS 1 sampai dengan TPS 4;
- Desa Mare-Mare, TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Bontomarannu, TPS 1 sampai dengan TPS 5;
- Desa Bonea Timur, TPS 1 sampai dengan TPS 4;
- Desa Polebunging, TPS 1 sampai dengan TPS 6;
- Desa Bontokoraang, TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Kaburu, TPS 1;

13. Bukti PT-13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DA-KWK Kecamatan Bontomatene yang dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Model DAA-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK

dari setiap TPS dari Kelurahan/ Desa:

- Desa barat Lambongan TPS 1 sampai dengan TPS 2;
  - Kelurahan Batangmata, TPS 1 sampai dengan TPS 3;
  - Kelurahan Batangmata Sapo, TPS 1 sampai dengan TPS 4;
  - Desa Bontona Saluk TPS 1 sampai dengan TPS 4;
  - Desa Bungaia TPS 1 sampai dengan TPS 6;
  - Desa Kayu Bauk TPS 1 sampai dengan TPS 3;
  - Desa Maharayya TPS 1 sampai dengan TPS 2;
  - Desa Menara Indah TPS 1 sampai dengan TPS 2;
  - Desa Onto TPS 1 sampai dengan TPS 2;
  - Desa Pammatata TPS 1 sampai dengan TPS 3;
  - Desa Tamalanrea TPS 1 sampai dengan TPS 2;
  - Desa Tanete TPS 1 sampai dengan TPS 6;
- (bukti fisik tidak ada lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dari setiap TPS dari Kelurahan/ Desa barat Lambongan TPS 1 sampai dengan TPS 2);*

14. Bukti PT-14 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DA-KWK Kecamatan Bontosikuyu yang dilampiri Berita Acara Nomor 007/BA/XII/2015 tentang perbaikan Berita Acara DAA1-KWK dan DA1-KWK serta dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Model DAA-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dari setiap TPS dari Kelurahan/ Desa:
- Desa Harapan TPS 1 sampai dengan TPS 7;
  - Desa Patikarya TPS 1 sampai dengan TPS 4;



- Desa Patilereng TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Laiyolo Baru TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Laiyolo TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Lantibongan TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Binangasombayya TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Lowa TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Appatanah TPS 1;
- Desa Tambolongan TPS 1 sampai dengan TPS 4;
- Desa Polassi TPS 1 sampai dengan TPS 2;

*(bukti fisik tidak ada Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dari Kelurahan/ Desa Polassi TPS 1 sampai dengan TPS 2)*

15. Bukti PT-15 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DA-KWK Kecamatan Buki yang dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Model DAA-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dari setiap TPS dari Kelurahan/ Desa:

- Desa Kohala TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Bontolempangan TPS 1 sampai dengan TPS 2;
- Desa Lalang Bata TPS 1 sampai dengan TPS 4;
- Desa Balang Butung TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Buki TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Buki Timur TPS 1 sampai dengan TPS 3;

*(bukti fisik terdapat lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dari Kelurahan/ Desa Mekar Indah TPS 1 sampai dengan TPS 3)*

16. Bukti PT-16 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan

Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DA-KWK Kecamatan Pasilambena yang dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Model DAA-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dari setiap TPS dari Kelurahan/ Desa:

- Desa Pulo Madu TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Garaupa TPS 1 sampai dengan TPS 2;
- Desa Garaupa raya TPS 1 sampai dengan TPS 2;
- Desa Karumpa TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Kalaotoa TPS 1 sampai dengan TPS 3;

*(bukti fisik tidak ada lampiran Sertifikat Rekapitulasi Model DAA-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dari Kelurahan/ Desa Garaupa Raya TPS 2, dan Desa Kalaotoa TPS 3)*

17. Bukti PT-17 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DA-KWK Kecamatan Pasimarannu yang dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Model DAA-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dari setiap TPS dari Kelurahan/ Desa:

- Desa Bonerate TPS 1 sampai dengan TPS 4;
- Desa Majapahit TPS 1 sampai dengan TPS 4;
- Desa Batu Bingkung TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Bonea TPS 1 sampai dengan TPS 2;
- Desa Lambego TPS 1 sampai dengan TPS 2;
- Desa Komba-Komba TPS 1 sampai dengan TPS 2;
- Desa Sambali TPS 1 sampai dengan TPS 2;
- Desa Lamantu TPS 1 sampai dengan TPS 3;

18. Bukti PT-18 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DA-KWK Kecamatan Pasimasunggu yang dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Model DAA-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dari setiap TPS dari Kelurahan/ Desa:
- Desa Kembang Ragi TPS 1 sampai dengan TPS 4;
  - Desa Ma'minasa TPS 1 sampai dengan TPS 2;
  - Desa Tanamalala TPS 1 sampai dengan TPS 3;
  - Desa Labuang Pamajang TPS 1 sampai dengan TPS 2;
  - Desa Massungke TPS 1 sampai dengan TPS 2;
  - Desa Bontosaille TPS 1 sampai dengan TPS 2;
19. Bukti PT-19 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DA-KWK Kecamatan Pasimasunggu Timur yang dilampiri yang dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Model DAA-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dari setiap TPS dari Kelurahan/ Desa:
- Desa Bonto Bulaeng TPS 1 sampai dengan TPS 3;
  - Desa Bontobaru TPS 1 sampai dengan TPS 2;
  - Desa Bontomalling TPS 1 sampai dengan TPS 4;
  - Desa Lembang Baji TPS 1 sampai dengan TPS 3;
  - Desa Bontojati TPS 1 sampai dengan TPS 2;
- (bukti fisik terdapat Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dari Kelurahan/ Desa Teluk Kampe TPS 1 sampai dengan TPS 2);*
20. Bukti PT-20 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan



Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DA-KWK Kecamatan Takabonerate yang dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Model DAA-KWK:

- Desa Batang TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Nyiur Indah TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Tambuna TPS 1 sampai dengan TPS 2;
- Desa Jinato TPS 1 sampai dengan TPS 2;
- Desa Rajuni TPS 1 sampai dengan TPS 3;
- Desa Latondu TPS 1;
- Desa Tarupa TPS 1;
- Desa Pasitallu TPS 1;
- Desa Kayuadi TPS 1 sampai dengan TPS 4;

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor 127/BA/KPU-SLY/X/2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 160/BA/X/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 172/BA/XI/2015 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Nomor 173/BA/XI/2015 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Rekap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Model A.3-KWK yang dilampiri Rekap

- Daftar Pemilih Tetap dari Setiap Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Nomor 001/Panwas-Kab/SLY/II/2016 tentang data Laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang yang disampaikan panwas kab. Kep. Selayar kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, beserta lampirannya;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kepulauan Selayar dengan Nomor B/26/I/2016/Sat.Reskrim yang disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang laporan harian Tindak Pidana Pemilihan Bupati Kepulauan Selayar 2015, tanggal 6 Januari 2016 beserta lampirannya;
28. Bukti PT-28 : Rekaman Video.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan*

*peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 155/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

### **Dalam Eksepsi**

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar diumumkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar (Termohon) berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 155/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 17.53 WITA (16.53 WIB) [vide bukti TG-01 = bukti PT-6];



Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, 16 Desember 2015, pukul 17.53 WITA (16.53 WIB) sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 17.53 WITA (16.53 WIB);

**[3.3.2]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 21 Desember 2015, pukul 16.30 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 118/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.3.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan

eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **Jumat**, tanggal **lima belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 12.35 WIB**, oleh sembilan orang Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera

Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Jefri Porkonanta Tarigan**